

Akreditasi No.: 26/DIKTI/Kep/2005

ISSN 0216 - 1389

# MASALAH - MASALAH HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

- KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN KERUSUHAN POSO  
ABDUL WAHID
- LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI ISLAM/SYARIAH DALAM TINJAUAN YURIDIS  
RO'FAH SETYOWATI
- SUBROGASI SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK KETIGA TERHADAP PENANGGUNG  
DALAM PERASURANSIAN  
HERU SUSANTO
- DEREGULASI PERBANKAN SEBAGAI PERWUJUDAN KEBIJAKAN DARI TRANSFORMASI GLOBAL EKONOMI  
BUNADI HIDAYAT
- MAKNA SOSIAL HUKUM : REALITAS DAN MANFAATNYA  
INDAH S. UTARI RAMADHAN
- KEDUDUKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PENGUJIAN  
PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA  
NURIKAH
- ARAH KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PEMBERIAN IJIN PROYEK  
PEMBANGUNAN PERUMAHAN (REAL ESTAT) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN KOTA YANG  
BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN  
SUSILA ADIYANTA
- PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI PERGURUAN  
TINGGI  
RADITYA PERMANA
- STUDI TEORI KRITIS KARL R. POPPER TENTANG PERTUMBUHAN PENGETAHUAN ILMIAH DAN  
SUMBANGANNYA BAGI PENGEMBANGAN ORIENTASI NILAI BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA  
IRIYANTO WIDISUSENO
- PERANAN NOTARIS/PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN  
KREDIT PERUMAHAN  
IGA GANGGA SANTI DEWI



VOL. 35 NO. 4 OKTOBER - DESEMBER 2006

## **MAJALAH MASALAH-MASALAH HUKUM**

SIT : 055/KHS/DIT.PP/II.Ia./1974  
ISSN : 0216-1389  
AKREDITASI No.: 26/DIKTI/Kep/2005  
Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
diperuntukkan membahas masalah-masalah hukum  
Terbit tiga bulan sekali

### **PENERBIT**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

### **PEMIMPIN REDAKSI / PENANGGUNG JAWAB**

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH

### **DEWAN REDAKSI :**

#### **REDAKTUR TETAP :**

Prof. Abdullah Kelib, SH; Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH; Prof. Dr. Mumpuni Martojo, SH; Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH; Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH;

#### **REDAKTUR TAMU :**

Prof. Dr. A. Gunawan Setiardja (Guru Besar Emiritus UNDIP)

Prof. Dr. Liek Wilardjo (UKSW Salatiga)

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH (Guru Besar Emiritus UNDIP)

Prof. Sutandyo Wignjosoebroto, MPA (UNAIR Surabaya)

#### **REDAKTUR PELAKSANA :**

Amalia Diamantina, SH, MHum; Ani Purwanti, SH, MHum;

Budi Ispriyarso, SH, MHum; Dwi Purnomo, SH, MHum;

Dr. FX. Adji Samekto, SH, MH; Nur Rochaeti, SH, MH.

#### **SEKRETARIS REDAKSI :**

Sukirno, SH, MSi

#### **SEKRETARIS PERUSAHAAN :**

Marjo, SH, MHum

#### **TATA USAHA :**

Susilowanto, SH; Astri Winarni, SH

#### **ALAMAT REDAKSI / TATA USAHA :**

Jalan Imam Bardjo, SH Nomor 1 Semarang 50241 Telp / Fax : 024-8316870

#### **HARGA PER EKSEMPLAR :**

Rp. 15.000,00 (termasuk ongkos kirim)

Redaksi menerima karangan dari dalam dan luar kalangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Redaksi berhak mengedit setiap naskah yang masuk tanpa merubah makna substansi tulisan  
Karangan-karangan yang dimuat dalam majalah ini merupakan pendapat pribadi penulis  
Dimuatnya suatu karangan dalam majalah ini tidak berarti bahwa Redaksi sependapat dengan penulis  
Dalam ilmu pengetahuan setiap pendapat dihargai dan harus terbuka untuk lawan pendapat

## PENGANTAR REDAKSI

**S**idang pembaca yang terhormat, pada edisi kali ini kita menyetengahkan berbagai tulisan baik dari kalangan sendiri maupun dari luar, dari Banten, Palu, hingga Surabaya. Edisi kali ini akan dibuka oleh sebuah artikel dari dosen di Universitas Tadulako Palu tentang solusi kerusuhan Poso dari sisi hukum pidana, kemudian dilanjutkan dengan tulisan tentang lembaga penyelesaian sengketa dalam ranah ekonomi syariah.

Kemudian diteruskan dengan sebuah artikel dari dosen UBAYA Surabaya tentang subrogasi dalam perasuransian, kemudian masih dari Surabaya artikel dari dosen Universitas Sunan Giri tentang deregulasi perbankan, dan berikutnya tulisan tentang makna sosial dari hukum, dan dilanjutkan dengan tulisan mengenai asas-asas pemerintahan yang baik dari seorang dosen di Universitas Tirtayasa Banten.

Selain itu juga diisi dengan artikel penelitian mengenai perijinan dalam pembangunan perumahan sebagai upaya pengembangan kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian dilanjutkan dengan artikel tentang pengelolaan, pemanfaatan serta pengembangan kekayaan intelektual di perguruan tinggi dari dosen Unsoed Purwokerto, dan diteruskan dengan tulisan tentang pertumbuhan pengetahuan ilmiah dan kontribusinya pada orientasi nilai budaya Indonesia, dan terakhir ditutup dengan artikel tentang peranan notaris dalam perjanjian kredit perumahan.

Akhir kata tiada henti-hentinya kita menghimbau kepada pemerhati hukum untuk memberikan sumbangsuhnya melalui media ini, demi pengembangan dan pertumbuhan ilmu hukum itu sendiri.

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
<b>Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kerusakan Poso</b> Abdul Wahid	365
<b>Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam/Syariah Dalam Tinjauan Yuridis</b> Ro'fah Setyowati	381
<b>Subrogasi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Terhadap Penanggung Dalam Perasuransian</b> Heru Susanto	395
<b>Deregulasi Perbankan Sebagai Perwujudan Kebijakan dari Transformasi Global Ekonomi</b> Bunadi Hidayat	405
<b>Makna Sosial Hukum : Realitas Dan Manfaatnya</b> Indah S. Utari Ramadhan	417
<b>Kedudukan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara</b> Nurikah	428
<b>Arah Kebijaksanaan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pemberian Ijin Proyek Pembangunan Perumahan (Real Estat) Sebagai Upaya Pengembangan Kota Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan</b> Susila Adiyanta	439
<b>Pemanfaatan, Pengelolaan, Dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Di Perguruan Tinggi</b> Raditya Permana	449
<b>Studi Teori Kritis Karl R. Popper Tentang Pertumbuhan Pengetahuan Ilmiah Dan Sumbangannya Bagi Pengembangan Orientasi Nilai Budaya Masyarakat Indonesia</b> Iriyanto Widisuseno	457
<b>Peranan Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Lain Yang Berkaitan Dengan Perjanjian Kredit Perumahan</b> IGA Gangga Santi Dewi	469

# SUBROGASI SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK KETIGA TERHADAP PENANGGUNG DALAM PERASURANSIAN

Heru Susanto \*

## Abstrak

*Asuransi adalah perjanjian pertanggungan yang bersifat timbal balik antara tertanggung dan penanggung mengenai pengalihan resiko yang menyangkut kepentingan tertanggung berdasarkan suatu peristiwa yang belum pasti (evenement). Dalam hal terjadi kerugian terhadap tertanggung sebagai akibat perbuatan dari pihak ketiga yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain serta karena kesalahannya, maka penanggung tetap berkewajiban melakukan ganti kerugian kepada tertanggung. Dalam hal penanggung telah membayar ganti kerugian kepada tertanggung atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga, maka penanggung dapat melakukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak ketiga berdasarkan penggantian hak tertanggung sebagaimana dikenal dalam asuransi, yaitu berdasarkan prinsip subrogasi. Dengan demikian prinsip subrogasi tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak ketiga kepada penanggung.*

**Kata kunci :** Asuransi, Pihak ketiga, Perbuatan melanggar hukum, Subrogasi.

## A. PENDAHULUAN

Menurut ketentuan pasal 284 KUHD, seorang penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas suatu benda yang dipertanggungkan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu. Penggantian kedudukan semacam ini di dalam perjanjian pertanggungan mengandung prinsip subrogasi, yang secara khusus hanya dikenal dalam asuransi kerugian.

Ketentuan tersebut menyangkut resiko yang timbul dari perjanjian pertanggungan khususnya asuransi kerugian yang melibatkan tiga pihak, yaitu, *penanggung, tertanggung dan pihak ketiga yang menimbulkan kerugian* akibat suatu perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi secara tegas dapat dikemukakan, karena telah terjadi hubungan hukum antara pihak penanggung dan

pihak tertanggung tentang perjanjian asuransi kerugian, maka apabila terjadi suatu risiko atas suatu barang milik tertanggung yang dapat menimbulkan kerugian, dengan sendirinya penanggung berkewajiban untuk memberikan penggantian sesuai yang diperjanjikan (*nilai pertanggungan*).

Dalam hal yang menimbulkan kerugian tersebut adalah pihak ke tiga, dan kemudian penanggung melakukan kewajibannya untuk memberikan ganti kerugian, maka kepada si tertanggung tidak diperbolehkan lagi untuk menuntut/mengharapkan ganti kerugian kepada pihak ke tiga tersebut (*prinsip indemnitas*).

Dalam keadaan yang demikian penanggung justru akan menggantikan kedudukan tertanggung, untuk menuntut kepada pihak ke tiga guna memperoleh penggantian atas pembayaran yang telah dilakukan kepada pihak tertanggung. Disini telah timbul prinsip *subrogasi*, yaitu penggantian kedudukan tertanggung terhadap pihak ke tiga yang telah

---

\* Heru Susanto, SH, MHum adalah Dosen Fakultas Hukum UBAYA, Surabaya.

menimbulkan kerugian tersebut (*pasal 284 KUHD*). Demikian pula ditegaskan, bahwa bertanggung bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ke tiga.

Apabila memperhatikan ketentuan pasal 284 KUHD, maka sesungguhnya pertanggungjawaban atau kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh pihak ke tiga kepada pihak penanggung merupakan pertanggungjawaban menurut hukum, di sini merupakan subrogasi dalam bentuk khusus. Jadi meskipun antara pihak ke tiga tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak penanggung, namun berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHD, maka pihak ke tiga harus bertanggung jawab kepada pihak penanggung (*vide pasal 1365 KUHPer*).

Subrogasi ini dilakukan, untuk memenuhi prinsip indemnitas (*indemnity*) dalam rangka mendapatkan ganti kerugian yang wajar atau tidak boleh berlebihan, artinya tidak dibenarkan mendapatkan ganti kerugian ganda atau dua kali atau asas memperkaya diri tanpa hak, asas mana dipegang teguh dalam hukum pertanggungan.<sup>1</sup>

Persoalannya sekarang, apakah makna penerapan dari prinsip subrogasi tersebut untuk kepentingan penanggung ?

## B. PEMBAHASAN

### B.1. Pengertian Asuransi dan Ruang lingkungnya

Sebelumnya perlu dikemukakan terlebih dahulu adanya istilah pertanggungan dan asuransi yang mempunyai persamaan secara substansial, namun didalam penerapannya bisa terjadi penggunaan yang berbeda walaupun tidak terlalu prinsipial. Untuk itulah di dalam uraian berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut.

Istilah pertanggungan dan asuransi dalam bahasa Belanda adalah *verzekering* dan

*asurantie*, sedangkan dalam bahasa Inggris dipakai dengan istilah *insurance*. Prof. Soekardono menterjemahkan *verzekering* tersebut dengan pertanggungan.<sup>2</sup> Dalam hukum pertanggungan orang yang mempertanggungkan disebut tertanggung (*verzekerde, insured*). Sedangkan orang yang menanggung disebut penanggung (*verzekeraar, the insurer*). Selanjutnya dalam istilah pertanggungan yang dikenal dalam literatur, misalnya pertanggungan jiwa (*asuransi jumlah*), pertanggungan kebakaran (*asuransi kerugian*), penanggung, tertanggung, benda pertanggungan, dan jumlah pertanggungan. Demikian pula Subekti juga menggunakan istilah pertanggungan dalam terjemahannya Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan.

Istilah asuransi lebih banyak dipakai dalam praktek perusahaan pertanggungan sehari-hari. Dalam praktek istilah asuransi dipakai terbatas pada nama perjanjian atau nama perusahaan, misalnya perjanjian asuransi kebakaran, PT. Asuransi Kredit Indonesia dll. Selanjutnya di dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang disebutkan bahwa :

*Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.*

Rumusan yang terdapat dalam ketentuan di atas hanya berlaku untuk asuransi kerugian, hal mana dapat dilihat pada rumusan : asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung .....dan sebagainya. Dalam

1 Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 119

2 *Ibid*, hal. 23

rumusan tersebut dapat dilihat kata-kata kerugian karena kerusakan, kehilangan dan tidak diterimanya laba yang diharapkan, jelas-jelas bahwa yang dimaksud adalah kepentingan yang dapat dinilai dengan uang serta terbitnya kerugian dapat dihitung dengan uang.

Berdasarkan ketentuan pasal 246 KUHD di atas, ada 3 (tiga) unsur dalam asuransi, ialah :

1. Pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *verzekering* yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ke tiga berhasil.
3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.<sup>3</sup>

Melihat hubungan hukum yang timbul dalam asuransi, maka dapat dikatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi hanya menyangkut dua pihak, yaitu antara penanggung dan tertanggung dalam hal suatu kejadian yang semula belum jelas (*evenement*). Menurut Wirjono Prodjodikoro asuransi termasuk ke dalam perjanjian untung-untungan (*Kansovereenkomst*), yang juga serupa dengan persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan.<sup>4</sup>

Asuransi dilihat dari tujuannya bisa merupakan perjanjian alih resiko dan perjanjian pembagian resiko. Alih resiko adalah, jika tertanggung telah membayar premi maka resiko tertanggung diambil alih penanggung dengan memberikan ganti rugi jika terjadi peristiwa. Definisi resiko yang dapat memudahkan analisa resiko dalam asuransi adalah ketidak pastian

mengenai kerugian.<sup>5</sup> Dalam definisi tersebut memuat dua konsep, yaitu ketidak pastian dan kerugian. Sedangkan pembagian resiko adalah, jika peristiwa pada perjanjian asuransi sebenarnya dibayar oleh penanggung dari kumpulan-kumpulan premi para tertanggung.<sup>6</sup> Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pada perjanjian asuransi sebenarnya ada unsur tolong menolong yang seolah-olah dikoordinir oleh perusahaan asuransi yang menanggung.

Berikutnya yang menjadi tujuan dari asuransi adalah bisa bersifat ekonomis dan juga bisa bersifat sosial. Pada perusahaan, baik pada *property insurance* maupun *liability insurance*, jelas tujuannya adalah ekonomis. Termasuk juga asuransi-asuransi yang ditutup oleh pribadi tentang kekayaannya. Sebagai contoh misalnya, sebuah rumah yang ditutup dengan asuransi kebakaran. Sedangkan asuransi sosial adalah betul-betul tujuannya untuk melindungi masyarakat, baik disebabkan karena kecelakaan, kematian dan cacat tetap, asuransi semacam ini pada umumnya merupakan asuransi wajib, walaupun pada asuransi dimana santunan yang diberikan sebagai pengganti nafkah, ini dapat pula bentuknya asuransi sukarela.

Secara umum yang menjadi tujuan asuransi adalah bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi, yaitu ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung, bila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, dalam hal ini bertujuan untuk mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula atau untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri, seperti sebelum menderita kerugian.<sup>7</sup> Disisi lain asuransi bertujuan untuk memberikan proteksi terhadap tertanggung terhadap terjadinya resiko yang dialihkan kepada penanggung, yang

3 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal.2

4 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1991), hal.3

5 A.Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal.22

6 Ali Ridho, *Hukum Dagang*, (Bandung: Alumni, 1992), hal.6

7 Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Pustaka Binaman Pressindo: Jakarta, 1992), hal.56

secara sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih resiko pihak lain. Dengan demikian penanggung memberikan suatu proteksi, terhadap kemungkinan kerugian ekonomi yang diderita oleh tertanggung. Peralihan resiko kepada penanggung dari tertanggung harus diikuti dengan suatu pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut premi.<sup>8</sup> Pada penutupan perjanjian asuransi diatur dalam pasal 255, 256 dan 257 KUHD, apabila diperhatikan pasal 255 KUHD, yaitu suatu perjanjian dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan *polis*, maka bentuk perjanjian asuransi itu seperti formal yang mempunyai arti bahwa akta merupakan surat mutlak bagi terbentuknya perjanjian asuransi, tetapi jika diperhatikan hubungannya dengan pasal 257 KUHD ternyata hak-hak dan kewajiban-kewajiban perjanjian asuransi, sudah terbentuk pada saat penutupan adanya kata sepakat walaupun akta atau polis belum ditandatangani, maka perjanjian asuransi itu bukan formal tetapi konsensual.

Fungsi polis karena perjanjian asuransi berlangsung lama sedangkan ganti rugi (*santunan*) baru terbit (*dibayarkan*) setelah terjadinya event, maka diperlukan macam alat bukti yang lebih menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak tertanggung dan penanggung, terutama bagi pihak tertanggung yang akan mengklaim ganti rugi.<sup>9</sup> Jadi dengan demikian bahwa akta fungsinya tidak lain adalah sebagai alat bukti, yaitu untuk membuktikan adanya perjanjian asuransi jika peristiwa terjadi setelah ada kata sepakat mengenai penutupan asuransi, bila mana polis belum ditandatangani oleh pihak penanggung, jadi polis itu belum ada ditangan tertanggung.

## B.2. Obyek, Subyek dan Kepentingan Dalam Asuransi

Secara umum obyek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan oleh subyek, suatu hal yang penting dalam tujuan membentuk suatu perjanjian. Sehingga hal yang diwajibkan kepada pihak yang berkewajiban (*debitur*), terhadap mana pihak yang berhak (*kreditur*), mempunyai hak adalah merupakan obyek dalam hubungan hukum mengenai perjanjian.<sup>10</sup> Demikian pula yang terjadi dalam asuransi terdapat hubungan antara pihak yang berhak (*tertanggung*) dan pihak yang berkewajiban (*penanggung*) sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam hal peralihan resiko.

Obyek dalam perjanjian asuransi adalah kepentingan yang menjadi penyebab diadakannya perjanjian asuransi oleh penanggung dan tertanggung. Dalam asuransi pengangkutan laut, obyek asuransi adalah kepentingan pemilik kapal atas kapal dan kepentingan barang atas barang yang diangkut oleh kapal. Supaya boleh diasuransikan (*insurable*), maka kepentingan (*barang/benda*) harus memenuhi syarat *insurable interest/kepentingan* yang boleh diasuransikan.<sup>11</sup> Selanjutnya dalam pasal 268 KUHD ditentukan :

*Suatu pertanggungan dapat mengenai kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka apabila dirinci unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dapat dinilai dengan jumlah uang (*op geld waardeerbaar*), hal ini berarti obyek yang diasuransikan mempunyai harga. Harga

8 Sri Redjeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1992) hal.87

9 Ali Ridho, *Op Cit*.hal.7

10 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Op Cit*.hal.79

11 Radiks Purba, *Op Cit*.hal.124

pertanggungan, premi asuransi dan ganti rugi (bila ada) dinyatakan dalam nilai uang. Oleh karena itu, kepentingan yang diasuransikan harus dapat dinilai dengan uang.

2. Dapat takluk macam-macam bahaya (*aan gevaar on derhevig*), dalam hal ini bahwa kepentingan yang diasuransikan harus dapat terkena bahaya. Dalam asuransi kerugian yang ditanggung oleh penanggung adalah bahaya yang tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi, bahaya mana mungkin menimbulkan kerugian/kerusakan atas kepentingan itu. Dengan demikian kepentingan yang tidak dapat terkena tidak mungkin diasuransikan, karena tidak akan mengalami kerugian.
3. Tidak dikecualikan oleh undang-undang, hal ini berarti bahwa kepentingan yang dimaksud harus legal. Sebagai contoh untuk barang selundupan atau barang curian adalah tidak legal, berarti tidak boleh diasuransikan.

Dengan demikian perumusan obyek asuransi dalam pasal 268 KUHD tersebut sudah sesuai dengan perumusan Wirjono Prodjodikoro mengenai obyek suatu perjanjian pada umumnya, yaitu suatu kekayaan harta benda atau sebagian dari kekayaan harta benda seseorang.<sup>12</sup> Dalam pasal 250 KUHD mengatur bahwa apabila seseorang mengadakan pertanggungan untuk dirinya sendiri atau apabila untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, tetapi pada saat diadakan pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan, maka penanggung tidaklah wajib memberikan ganti rugi bila terjadi kerugian. Dengan demikian berdasarkan pengaturan pasal 250 KUHD ini jelas bahwa yang boleh menutup asuransi atas

suatu barang hanya orang yang mempunyai kepentingan atas barang itu dan kepentingan itu harus ada ketika pertanggungan diadakan. Jadi pada hakikatnya yang diasuransikan atau obyek asuransi adalah kepentingan tertanggung atas barang itu. Sedangkan barang itu sendiri hanya sebagai ujud dari kepentingan supaya dapat dinilai dengan uang, dapat terkena bahaya, dan agar dapat diketahui apakah kepentingan itu legal atau tidak.

Perumusan mengenai pengertian kepentingan sebagai obyek pertanggungan telah dicoba oleh banyak orang, dalam hal ini pendapat dari Molengraaff yang dianggap paling tepat, yaitu yang dimaksud dengan kepentingan adalah harta kekayaan atau sebagian dari harta kekayaan tertanggung yang dipertanggungkan, yang mungkin diserang bahaya. Jadi pendapat Molengraaff menunjuk langsung pada benda, yakni harta kekayaan tertanggung.<sup>13</sup> Secara yuridis unsur kepentingan ini diatur dalam pasal 250 KUHD, yang menentukan:

*Apabila seorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.*

Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah, bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak (*essentieel vereiste*) untuk dapat diadakan perjanjian asuransi. Bila hal itu tidak dipenuhi, penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.<sup>14</sup> Mengenai subyek dalam asuransi dapat dijelaskan, bahwa subyek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif untuk mengamalkan perjanjian

12 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Op Cit.* hal.80

13 Purwosutjipto, *Hukum Pertanggungan*, (Jakarta: Djambatan, 1983), hal.35

14 Man Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung, Alumni, 2003), hal.65

itu, yaitu penanggung dan tertanggung. Kedua belah pihak sebagai subyek mengadakan perjanjian asuransi atas suatu obyek yaitu kepentingan dari tertanggung. Dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara tertanggung dan penanggung, yaitu tertanggung berkewajiban membayar premi dan penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian apabila terjadi kerugian yang menyangkut obyek asuransi. Demikian pula sebaliknya yang menyangkut hak-hak yang timbul dari perjanjian pertanggungan/asuransi bagi kedua belah pihak.

Sebagai subyek masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak yang timbal balik sebagai berikut:

1. Tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung dan penanggung berhak memperoleh premi dari tertanggung sebagai imbalan dari jaminan penanggung atas obyek yang diasuransikan.
2. Penanggung wajib memberikan ganti rugi kepada tertanggung dan tertanggung berhak memperoleh ganti rugi dari penanggung bila obyek yang diasuransikan mengalami kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh bahaya (*resiko*) yang ditanggung oleh polis.

Dengan demikian dalam perjanjian asuransi, kesepakatan merupakan hal yang sangat esensial untuk dicapai, karena dengan kesepakatan yang tertuang dalam bentuk tertulis (*polis*), maka hal ini merupakan hukum yang berlaku mengikat bagi kedua belah pihak, yaitu antara tertanggung dan penanggung. Hak dan kewajiban diantara mereka sudah jelas diatur, sehingga tinggal pelaksanaannya berdasarkan evenement yang terjadi. Bahwa kemudian di dalam kenyataannya terjadi evenement yang disebabkan oleh pihak ketiga, maka pertanggungjawaban tetap dilakukan oleh penanggung, dan selanjutnya penanggung

dengan menggunakan prinsip subrogasi dapat menuntut terhadap pihak ke tiga dengan menggantikan kedudukan tertanggung terhadap segala hak-haknya.

### **B.3.Subrogasi Merupakan Penggantian Hak Tertanggung Kepada Penanggung**

Perjanjian pertanggungan / asuransi dilakukan antara tertanggung dan penanggung merupakan hubungan hukum yang bersifat timbal balik, yaitu antara tertanggung dan penanggung terhadap kepentingan yang diasuransikan. Dengan demikian akibat dari perjanjian tersebut hanya menyangkut hak dan kewajiban secara timbal balik yang telah ditentukan antara tertanggung dan penanggung dalam polis. Sekiranya terdapat evenement yang menimbulkan kerugian dari obyek yang dipertanggungkan, maka sesuai dengan perjanjian, penanggung akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, yaitu memberikan ganti kerugian terhadap tertanggung.

Timbulnya kerugian tersebut dapat ditimbulkan oleh pihak ketiga, yang dalam hal ini tidak ada hubungan sama sekali dengan perjanjian asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung. Namun dalam kenyataannya pihak tertanggung telah mengalami kerugian. Oleh karena itu kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga tersebut harus dipertanggungjawabkan secara yuridis, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Berkaitan dengan itulah maka pihak ketiga wajib bertanggung jawab menurut undang-undang kepada tertanggung, namun karena kepentingan dari tertanggung sudah dipenuhi oleh penanggung, maka tidaklah mungkin tertanggung akan memperoleh penggantian secara berganda (*prinsip indemnitas*), oleh karena itu pertanggungjawaban dari pihak ketiga akan beralih kepada penanggung berdasarkan ketentuan undang-undang.

Peralihan pertanggungjawaban berdasarkan undang-undang tersebut sekaligus membawa konsekuensi terhadap pengalihan hak kepada penanggung atas hak-hak dari tertanggung terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian. Prinsip yang demikian ini di dalam asuransi disebut dengan subrogasi. Hubungan hukum dalam subrogasi pada perjanjian pertanggungan/asuransi ditentukan oleh undang-undang, karenanya hak-hak yang berpindah kepada penanggung termasuk juga hak-hak yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Sedangkan pada subrogasi yang diatur dalam KUHPer semata-mata karena perjanjian. Jadi hak yang berpindah semata-mata hak yang timbul karena perjanjian.<sup>15</sup> Sedangkan tujuan subrogasi pada perjanjian pertanggungan/asuransi adalah untuk mencegah timbulnya ganti kerugian ganda kepada tertanggung dan mencegah pihak ketiga terbebas dari kewajibannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Maksud ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam KUHD berupaya untuk menghilangkan ketidakadilan, yang khususnya tercantum dalam pasal 284, dimana hal ini akan memberikan kebebasan terhadap asurador untuk menggantikan pihak tertanggung dalam haknya untuk menuntut ganti kerugian dari seorang pihak ketiga tersebut. Kebebasan asurador ini masih dipertegas lagi dengan kata-kata yang terakhir dari pasal 284, dimana menentukan, bahwa yang bertanggung jawab atas tindakannya yang merugikan asurador dalam peristiwa subrogasi ini.

Dengan adanya pasal 284 KUHD ini, pihak asurador tidak boleh mengelak untuk membayar uang asuransi terhadap tertanggung dengan meninjau masalah itu bahwa pihak tertanggung tidak rugi karena menegor kepada seorang

pihak ketiga untuk membayar kerugian itu. Maksudnya, dengan adanya pasal 284, maka pihak asurador dapat mengambil alih hak dari pihak tertanggung untuk menuntut ganti kerugian dari pihak ketiga itu, maka bagi asurador sama sekali tidak mempunyai alasan untuk tidak mau menerima membayar uang asuransi terhadap tertanggung.<sup>16</sup> Sebagai konsekuensi dari prinsip jaminan adalah pengalihan hak (subrogasi) dari tertanggung kepada penanggung bila penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung. Dalam peristiwa total loss, subrogasi menyangkut fisik dan hak yang melekat pada *interest* yang bersangkutan. Dalam peristiwa *partial loss*, subrogasi menyangkut hak yang melekat pada *interest* yang rusak. Hak yang dimaksud adalah hak untuk menuntut pihak ketiga, yang mungkin bertanggungjawab atas kerugian itu.<sup>17</sup> Subrogasi dilakukan secara tertulis, yaitu tertanggung membuat surat subrogasi (*letter of subrogation*). Jadi dengan adanya surat subrogasi, maka penanggung berhak menuntut pihak ketiga yang mungkin bertanggungjawab atas kerugian itu. Surat subrogasi yang dimaksud adalah merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh tertanggung tentang pengalihan hak kepada penanggung atas kerugian yang ditimbulkan oleh pengangkut. Jadi dengan demikian pengangkut wajib mempertanggungjawabkan kepada penanggung setelah adanya surat pernyataan tersebut.

Berlakunya subrogasi ini adalah dengan sendirinya karena undang-undang. Dengan subrogasi ini penanggung yang telah membayar ganti kerugian kepada tertanggung berdasarkan perjanjian pertanggungan, dapat menuntut ganti kerugian itu kepada orang yang oleh tertanggung dapat dituntut bertanggung jawab

15 Abdulkadir Muhammad. *Op Cit.* hal. 122

16 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. *Op Cit.* hal. 181

17 Radiks Purba. *Op Cit.* hal. 50

18 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, (Yogyakarta, UGM, 1982), hal. 75

atas kerugian yang diderita dan yang tuntutan ini sudah dilepaskannya karena ia telah menuntut dari penanggung.<sup>16</sup> Akan tetapi persoalannya tidaklah sesingkat itu saja, sebab ada kemungkinan bahwa tidak semua kerugian yang diderita oleh tertanggung itu diganti oleh penanggung, melainkan hanya sebagian saja, misalnya karena tertanggung hanya mempertanggungkan untuk sebagian saja dari kepentingannya.

Dengan demikian tertanggung hanya akan menikmati sebagian dari kepentingannya saja, sehingga dia akan tetap mengalami kerugian sehubungan sebagian dari kepentingannya tidak mendapatkan penggantian dari penanggung. Oleh karena itu setelah melihat adanya kemungkinan yang tidak baik tersebut, maka tidak ada jalan lain kecuali yang lebih adil untuk menerapkan subrogasi itu terbatas, yang berarti kalau penggantian kerugian itu hanya untuk sebagian saja dibayar penanggung, maka hanyalah dapat disubrogasikan untuk sejumlah kerugian yang telah dibayarnya itu dan hak-hak selebihnya dari tertanggung terhadap orang-orang yang bersalah itu masih tetap dipegang oleh tertanggung sendiri, sehingga hal yang demikian tidaklah dapat dikatakan bertentangan dengan undang-undang.

Selanjutnya di dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, kemungkinan peristiwa kerugian terjadi disebabkan perbuatan pihak ketiga. Dalam keadaan yang biasa, kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga tersebut mengakibatkan harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Dengan perkataan lain, pemilik barang dapat melakukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut untuk memberikan ganti kerugian atas perbuatannya. Mengenai hal ini dapat diperhatikan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara. Akan tetapi, persoalannya menjadi lain dalam perjanjian asuransi. Apabila tertanggung yang telah mendapat ganti kerugian dari penanggung, juga diperkenankan menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga yang

menyebabkan timbulnya kerugian tersebut, maka tertanggung dapat menerima ganti kerugian yang melebihi kerugian yang dideritanya, dan hal yang demikian sudah barang tentu tidak akan dibenarkan, karena akan bertentangan dengan prinsip indemnitas, untuk itulah maka diterbitkan ketentuan pasal 284 KUHD.

Berdasarkan semua uraian sebelumnya tentang kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga, dan meskipun kepentingan tertanggung sudah dipenuhi oleh penanggung, maka bukan berarti pihak ketiga akan terbebas dari tanggung jawab atas perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian tersebut. Untuk itu ketentuan pasal 1365 KUHPerdara perlu disimak sebagaimana telah menentukan:

*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.*

Jelaslah, berdasarkan ketentuan di atas, maka siapapun yang karena kesalahannya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib mengganti kerugian, walaupun diantara mereka tidak terdapat hubungan hukum. Demikian kiranya yang terjadi pada perjanjian asuransi, walaupun antara tertanggung dengan pihak ketiga tidak terdapat hubungan hukum, maka berdasarkan ketentuan undang-undang pihak ketiga tersebut harus bertanggung jawab. Sesungguhnya ketentuan pasal 1365 KUHPerdara bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap setiap orang yang mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. Pertanggungjawaban pihak ketiga tersebut seharusnya ditujukan kepada tertanggung, karena tertanggunglah yang mengalami kerugian atas perbuatan pihak ketiga tadi.

Namun sebagaimana diketahui bahwa antara tertanggung dan penanggung telah

terikat suatu perjanjian asuransi, maka sesuai dengan kewajiban dari penanggung diberikanlah penggantian kerugian oleh penanggung. Sedangkan bagi pihak ketiga bukanlah berarti terbebas dari pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian pada orang lain. Oleh karena itu pertanggungjawaban tersebut dapat beralih kepada penanggung sesuai dengan prinsip subrogasi. Dengan demikian penanggung akan menggantikan hak-haknya tertanggung dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban dari pihak ketiga atas perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Esensi dari pasal 1365 KUHPerdara, sesungguhnya mutlak menuntut adanya pertanggungjawaban dari seseorang, yang kemudian secara khusus di dalam pasal 284 KUHD dipertegas dapat dialihkan kepada pihak penanggung. Walaupun antara penanggung dan pihak ketiga tidak terdapat hubungan hukum, bukan berarti pihak ketiga tidak dapat bertanggung jawab kepada penanggung yang telah memberikan ganti kerugian kepada tertanggung. Kewajiban untuk bertanggung jawab dari pihak ketiga adalah merupakan ketentuan undang-undang yang tidak dapat diabaikan, karena merupakan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat.

Prinsip yang terkandung di dalam pasal 284 KUHD tersebut adalah merupakan subrogasi yang ditentukan oleh undang-undang yang memberikan hak kepada penanggung untuk menggantikan kedudukan dari tertanggung terhadap pihak ketiga, atau dengan perkataan lain penanggung mempunyai hak menuntut terhadap pihak ketiga atas ganti kerugian yang telah diberikan kepada tertanggung atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak ketiga yang menimbulkan kerugian.

Dengan demikian kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak ketiga kepada penanggung sesungguhnya hal itu merupakan bentuk

pertanggungjawaban pihak ketiga kepada penanggung dalam hubungannya dengan perjanjian asuransi yang telah dibuat antara tertanggung dan penanggung. Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, yaitu adanya kewajiban bagi seseorang yang telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Dalam hal ini pihak ketiga telah menimbulkan kerugian terhadap tertanggung, dan atas kerugian tersebut penanggung telah memberikan penggantian sesuai dengan kewajibannya.

Apabila memperhatikan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, maka bagi orang yang telah menimbulkan kerugian tidak bisa dibebaskan begitu saja, melainkan tetap harus tetap mempertanggungjawabkan walaupun sudah dilakukan penggantian oleh pihak lain, dalam hal ini adalah penanggung. Untuk itu sebagai gantinya, maka penanggung dapat menuntut kepada pihak ketiga atas pembayaran ganti kerugian yang telah diberikan kepada tertanggung, atau dengan perkataan lain pihak ketiga akan mempertanggungjawabkan kepada pihak penanggung sebagai gantinya, yaitu dengan menggunakan prinsip subrogasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subrogasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak ketiga terhadap penanggung.

### C. PENUTUP

Setelah memperhatikan uraian sebagaimana yang terdapat pada pokok-pokok bahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa asuransi merupakan perjanjian untuk mengalihkan resiko terhadap suatu kepentingan yang didasarkan suatu peristiwa yang belum pasti (*evenement*). Dalam perjanjian asuransi terdapat hubungan yang bersifat timbal balik baik antara tertanggung dan penanggung

- mengenai hak dan kewajiban diantara keduanya, dan di dalam perjanjian asuransi harus terdapat obyek yang memiliki kepentingan yang dapat dinilai dengan uang.
2. Walaupun di dalam perjanjian asuransi tersebut hanya menyangkut hubungan antara dua pihak, namun dalam hal tertentu akan melibatkan pihak ketiga, yaitu apabila timbulnya kerugian tersebut merupakan akibat perbuatan dari pihak ketiga. Sehingga dalam hal ini akan diberlakukan prinsip subrogasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
  3. Pertanggungjawaban tersebut mutlak harus dilakukan oleh pihak ketiga, karena sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melanggar hukum, yaitu bagi siapa yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi orang lain karena kesalahannya, maka kepada yang bersangkutan wajib mengganti kerugian. Dengan demikian pertanggungjawaban pihak ketiga kepada penanggung dilakukan dengan menggunakan prinsip subrogasi berdasarkan ketentuan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad.1990. *Pokok-Pokok Hukum Pertanggunggaan*, Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti.
- Ali Ridho. 1992. *HUKUM DAGANG-Tentang Prinsip Dan Fungsi Asuransi Dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dan Asuransi Haji*. Bandung : Alumni.
- A. Hasyim Ali. 1993. *Pengantar ASURANSI*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 1989. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Emi Pangaribuan Simanjuntak. 1982. *Hukum Pertanggunggaan*, Yogyakarta : UGM.
- Man Suparman Sastrawidjaja. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung : PT. Alumni.
- Purwosutjipto.1983.*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia-Hukum Pertanggunggaan*. Jakarta : Djambatan.
- Radiks Purba.1992. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta :PT.Pustaka Binaman Pressindo.
- Sri Rejeki Hartono.1992. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro.1991. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT.Intermasa.

## INDEKS 2006

### Vol. 35 No. 1 Januari - Maret 2006 :

1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan Etty Susilowati Suhardo	1
2. Prosedur Mediasi Pada Peradilan Perdata (Perma Nomor : 2 Tahun 2003) R. Benny Riyanto	10
3. Implementasi Perkembangan Hukum Pidana Internasional Tentang Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Hukum Pidana Indonesia Kartini Sekartadji	20
4. Kajian Komparasi Terhadap Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Nur Adhim	32
5. Politik Hukum Hak Menguasai Negara Atas Tanah IGede A.B Wiranata	43
6. Implementasi Good Corporate Governance Di Pasar Modal Dan Peran BAPEPAM Tundjung Herning Sitabuana	53
7. Pengelolaan Barang Milik / Kekayaan Daerah Dwi Poernomo	61
8. Kajian Ilmu Hukum Dalam Paradigma Hermeneutik R. Suharto	71
9. Pembangunan Hukum Nasional Dalam Konteks Global Mahmutarom H.R	78
10. Pembangunan Hukum Berwawasan Kebangsaan Suparno	88
11. Mencermati Asas Concentratie Van Verweer Dalam Pengajuan Jawaban Tergugat Di Pengadilan Negeri Marjo	96
12. Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional : Suatu Kajian Pada Musik Tradisi Gamelan Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia Rinitami Njatrijani	105

**Vol. 35 No. 2 April - Juni 2006 :**

1. Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Arief Hidayat	113
2. Patologi Kemandulan Pelaksanaan Putusan PTUN Dan Dukungan Asas-asas Hukum Administrasi Negara Yos Johan Utama	118
3. Tren Pandangan Terhadap Hak Cipta Budi Santoso	130
4. Keberpihakan Konvensi Keanekaragaman Hayati Pada Kepentingan Negara Maju FX. Adji Samekto	138
5. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Hubungannya Dengan Ganti Kerugian Dalam Proses Peradilan Pidana Sukinta	149
6. Aspek Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia/Buruh Migran Dan Anggota Keluarganya Di Luar Negeri Sonhaji	159
7. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nasional Lita Tyesta ALW	170
8. Perlindungan Hukum Nasabah Bank Gagal Melalui Jaminan Sosial (Social Security) Budiharto	179
9. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Permasalahannya F. Eka Sumarningsih	187
10. Perbincangan Mengenai Kekerasan Seksual (Telaah Gender Dan Perspektif Hukumnya) A.M. Endah Sri Astuti	194
11. Pelaksanaan Good Corporate Governance dalam Mengelola Pelabuhan Elfrida Gultom	205

**Vol. 35 No. 3 Juli - September 2006 :**

1. Implementasi Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik' Indonesia 1945 (Studi Yuridis Historis Sejak Tahun 1945-2003)  
Arief Hidayat 213
2. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Dalam Proses Go Private  
Budiharto 245
3. Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan Dalam Perkara Administrasi Negara (Suatu Studi Kritis Terhadap Penggunaan Asas-asas Hukum Administrasi Negara Dalam Peradilan Administrasi)  
Yos Johan Utama 254
4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia  
Untung Dwi Hananto 268
5. Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Mineral Di Era Otonomi Daerah  
Nanik Trihasuti 277
6. Harmonisasi Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan (Piracy) Dan Perompakan (Robbery) Laut Di Wilayah Perairan Yang Berada Di Bawah Yurisdiksi Indonesia  
L. Tri Setyawanta. R. 287
7. Konsep Good Governance, Instrumen Neo-liberalisme Dalam Kapitalisme Ekonomi Global  
Pujiyono 299
8. Regulatory Driven Dalam Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia  
Joni Emirzon 308
9. Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Pelunasan Piutang Negara Dari Perbankan Oleh Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara (DJPLN)  
Rehabeam Mofu 325
10. Pengaruh Mazhab Positivisme Hukum Dan Nonpositivisme Di Indonesia  
Firman Muntaqo 335
11. Hak Mewaris Anak Angkat Pada Sistem Kewarisan Adat  
Triyono 346

12. Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Tradisional Kholis Roisah	354
---	-----

**Vol. 35 No. 4 Oktober - Desember 2006 :**

1. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kerusuhan Poso Abdul Wahid	365
2. Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam/Syariah Dalam Tinjauan Yuridis Ro'fah Setyowati	381
3. Subrogasi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Terhadap Penanggung Dalam Perasuransian Heru Susanto	395
4. Deregulasi Perbankan Sebagai Perwujudan Kebijakan dari Transformasi Global Ekonomi Bunadi Hidayat	405
5. Makna Sosial Hukum : Realitas Dan Manfaatnya Indah S. Utari Ramadhan	417
6. Kedudukan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Nurikah	428
7. Arah Kebijaksanaan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pemberian Ijin Proyek Pembangunan Perumahan (Real Estat) Sebagai Upaya Pengembangan Kota Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Susila Adiyanta	439
8. Pemanfaatan, Pengelolaan, Dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Di Perguruan Tinggi Raditya Permana	449
9. Studi Teori Kritis Karl R. Popper Tentang Pertumbuhan Pengetahuan Ilmiah Dan Sumbangannya Bagi Pengembangan Orientasi Nilai Budaya Masyarakat Indonesia Iriyanto Widisuseno	457
10. Peranan Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Lain Yang Berkaitan Dengan Perjanjian Kredit Perumahan IGA Gangga Santi Dewi	469

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH

1. Naskah dapat berupa artikel hasil penelitian atau artikel ilmiah.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia/Inggris dengan panjang 10-20 halaman ketik kuarto spasi ganda, dilengkapi dengan abstrak (50-100 kata) dan kata-kata kunci. Nama lengkap dan "identitas penelitian" dicantumkan sebagai catatan kaki pada halaman pertama naskah. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* disertai dengan *copy disket/CDRW* dalam program *Microsoft Word*.
3. Artikel hasil penelitian memuat : Judul; Nama Penulis (tanpa gelar); Abstrak; Kata kunci; A. PENDAHULUAN (termasuk sub judul, A.1. Latar Belakang, A.2. Masalah / Tujuan Penelitian, A.3. Tinjauan Pustaka, A.4. Metode Penelitian), B. HASIL DAN PEMBAHASAN (dengan sub - sub judul), C. PENUTUP (berisi C.1. Kesimpulan, dan jika ada C.2. Saran); Daftar Pustaka.
4. Artikel ilmiah memuat: Judul; Nama Penulis (tanpa gelar); Abstrak; Kata kunci; A. PENDAHULUAN (tanpa sub judul); B. PEMBAHASAN (dengan sub - sub judul); C. PENUTUP (C.1. Kesimpulan, dan jika ada C.2. Saran), Daftar Pustaka.
5. Kutipan kepustakaan ditulis pada bagian bawah dari halaman naskah dalam bentuk *footnote* dengan urutan sebagai berikut:
  - a. Nama pengarang tidak dibalik dan tanpa gelar, yang diakhiri dengan koma.
  - b. Judul buku dicetak miring, kemudian diikuti koma.
  - c. Diantara tanda kurung, tempat penerbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun penerbitan.
  - d. Setelah kurung tutup diikuti koma, dan halaman buku yang dikutip, kemudian titik.  
**Contoh:** Marsilam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), hal. 22.
6. Daftar Pustaka ditulis dengan urutan:
  - a. Nama pengarang tidak dibalik dan tanpa gelar, diikuti titik.
  - b. Tahun penerbitan, diikuti titik.
  - c. Judul buku dicetak miring, diikuti titik.
  - d. Tempat penerbitan, diikuti titik dua.
  - e. Nama penerbit  
**Contoh :** Marsilam Simanjuntak. 1994. *Pandangan Negara Integralistik*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
7. Penulis yang naskahnya dimuat akan mendapatkan imbalan berupa nomor bukti pemuatan sebanyak 2 (dua) eksemplar. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.